

**JURNAL**

**PERANAN KONVENSI TOKYO 1963 TENTANG  
KEJAHATAN PENERBANGAN DALAM UNDANG-UNDANG  
NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG TERORISME DI  
INDONESIA**



**Disusun oleh :**

**Robinson Smarlat Muni**

**NPM : 07 05 09786**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Tentang**  
**Hubungan Internasional**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2014**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**JURNAL**  
**PERANAN KONVENSI TOKYO 1963 TENTANG**  
**KEJAHATAN PENERBANGAN DALAM UNDANG-UNDANG**  
**NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG TERORISME DI**  
**INDONESIA**



**Disusun oleh :**

**Robinson Smarlat Muni**

<b>NPM</b>	<b>: 07 05 09786</b>
<b>Program Studi</b>	<b>: Ilmu Hukum</b>
<b>Program Kekhususan</b>	<b>: Hukum Tentang Hubungan Internasional</b>

**Telah Disetujui oleh**

**Dosen Pembimbing**

**Tanggal: 27 Januari 2015**

**B Bambang Riyanto, S.H., M. Hum.**

**Tanda Tangan:.....**

**PERANAN KONVENSII TOKYO 1963 TENTANG JEAHATAN PENERBANGAN  
DALAM UNDANG-UNDANG NO 15 TAHUN 2003 TENTANG TERORISME DI  
INDONESIA**

**Robinson Smarlat Muni, B Bambang Riyanto**

**Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**ABSTRACT**

The title of the thesis is application of the Tokyo Convention 1963 on flight crime in law number 15 of 2003 on terrorism in Indonesia. Aim to identify and analyze the application of Law No. 15 of 2003 concerning terrorism in Indonesia has been associated with the conventions of Tokyo in 1963. The issue is whether the application of Law No. 15 of 2003 concerning terrorism in Indonesia according to the 1963 convention Tokyo. The problem of the thesis that refers to the positive legal norms contained in the legislation.

This research based on normative legal research that it is mainly flight Crime contained elements of the crime as set in the Tokyo Convention of 1963, the Hague Convention of 1970 and the Montreal Convention of 1971, keeping in mind the nature and characteristics of international flights, the action and the cost of crime is an act of terrorism. Not all crimes can be categorized as a crime flights terorisme. Therefore to establish a cost of crime is a criminal act of terrorism, or even should be examined first whether the crimes committed there are elements of the crime of terrorism or just an ordinary crime.

**Keywords:** Role, Conventions, Crime, Flight, Terorisme.

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Kejahatan terorisme sudah menjadi fenomena internasional, melihat dari aksi-aksi teror yang terjadi dewasa ini seolah-olah memberi gambaran bahwa kejahatan terorisme telah mencapai dimensi baru sebagai salah satu bentuk kejahatan nasional yang bersifat transnasionaonal. Di mana cara-cara yang digunakan untuk melakukan kejahatan tidak lepas dari tindak kejahatan atau ancaman yang menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat luas menjadi semakin canggih. Kemudahan menciptakan ketakutan dengan teknologi tinggi dan penyebaran informasi yang cepat dan meluas membuat jaringan dan tindakan terorisme semakin mudah untuk mencapai tujuannya.

Suatu tindakan terorisme dapat diartikan sebagai tindakan penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan yang yang direncanakan, dipersiapkan, dan dilancarkan secara mendadak terhadap korban berupa uang atau benda, yang ditujukan terhadap orang atau kelompok tertentu sebagai sasarannya yang dimaksudkan untuk mengejutkan, melumpuhkan, mengintimidasi, dan menimbulkan ketakutan didalam hak hidup, keamanan, dan kebebasan korban ditempatkan pada situasi bahaya atau ditujukan untuk menimbulkan kerusakan pada sarana-sarana umum atau pribadi dengan maksud agar sekelompok orang atau orang tersebut memenuhi tuntutan dari para pelaku terorisme dalam usahanya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, terutama tujuan yang bersifat politis.

Di Indonesia sendiri, perdebatan tentang adanya bahaya terorisme berlangsung teramat politis. Sebagian kalangan meyakini di indoneasia tidak ada terorisme, dan sebagian lagi menyatakan terorisme telah menjadi ancaman. Perdebatan itu hampir menyita keharusan adanya perhatian terhadap realitas berbagai kasus pemboman yang berlangsung di wilayah

Indonesia sejak tahun 1998. Bahkan pemboman Natal tahun 2000 diberbagai kota secara bersamaan tidak mengakibatkan adanya keinginan untuk lebih serius dalam menangani persoalan ini.

Peristiwa bom Bali 12 Oktober 2002 yang menyebabkan jatuhnya ratusan korban warga asing akhirnya kembali menyadarkan dunia internasional dan rakyat Indonesia pada khususnya. Dimana ancaman bahaya terorisme tidak bisa dipandang sebelah mata, bahwa tanpa adanya keseriusan dan kerja sama antar negara hampir mustahil suatu Negara dapat terhindar dari serangan terorisme.

Aksi terorisme di Legian Bali ini menimbulkan dampak yang sangat buruk bagi eksistensi Indonesia di mata dunia internasional. Reaksi dunia internasional mengutuk keras tragedi bom di Bali tersebut sebagai kejahatan yang sangat keji dan tidak berperikemanusiaan. Sejumlah Negara kemudian melarang warga negaranya untuk berpergian ke Indonesia. Dampak lainnya adalah terimbasnya perekonomian Indonesia, yakni kurangnya investor asing di pasar modal yang dapat menimbulkan tekanan pada nilai rupiah serta kurangnya wisatawan manca Negara yang mengurangi devisa Negara.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut di atas maka dapat dirumuskan masalah pokok penelitian sebagai berikut:

Apakah penerapan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Terorisme sudah sesuai dengan Konvensi Tokyo 1963?

## PEMBAHASAN

### A. Tinjauan Umum Tentang Konvensi

#### 1. Sejarah Konvensi

Istilah konvensi (convention) mencakup pengertian perjanjian internasional secara umum, istilah konvensi juga dapat mencakup pengertian treaty secara umum, istilah konvensi digunakan untuk perjanjian multilateral yang beranggotakan banyak pihak sebagai salah satu contoh adalah perjanjian jenis multilateral adalah konvensi Wina 1969.

Ketentuan Pasal 2 konvensi Wina 1969 perjanjian internasional didefinisikan sebagai suatu persetujuan yang dibuat antar Negara dalam bentuk tertulis, dan teratur dalam hukum internasional, apakah dalam instrument tunggal atau dua lebih instrument yang berkaitan dan apapun nama yang diberikan kepadanya. Dalam literatur hukum internasional banyak digunakan istilah mengenai perjanjian internasional, di antaranya *treaty*, *pact*, *statute*, *convention*, *protocol*, *accord*, *covenant*, *charter*, dan lain-lain. Konvensi merupakan perjanjian internasional yang merupakan salah satu sumber hukum. Konvensi hak anak terbuka untuk diratifikasi oleh negara-negara lain yang belum menjadi peserta (*state parties*).<sup>1</sup>

Istilah konvensi mempunyai arti yang biasa, yaitu pertemuan sejumlah orang dalam hubungan diplomasi, konvensi mempunyai arti perjanjian internasional atau traktat. Traktat dalam pengertian luasnya, adalah perjanjian antara pihak-pihak peserta atau negara-negara di tingkat internasional. Traktat memiliki pengertian yang

---

<sup>1</sup>Mochtar Kusuma Atmadja, *Pengantar Hukum Internasional I Bagian Umum*, Binacipta, Bandung, 1982, hlm 111-112

mencakup beragam perjanjian dengan nama yang beragam pula. John O'Brien merangkum beberapa prinsip yang menjadi dasar dari traktat. Pertama traktat muncul karena dikaitkan oleh persetujuan, Kedua Negara yang memberikan persetujuannya terikat untuk memberlakukannya sebagaimana yang diinginkan oleh traktat terhadap pihak lain, Ketiga dalam hal traktat tersebut mengkodifikasi kebiasaan, maka para negara-negara peserta terikat oleh traktat yang menurut prinsip-prinsip umum, keempat dalam hal bukan negara peserta, yang dimaksud prinsip ketiga, maka traktat tetap mengikat berdasar pada alasan kewajibannya muncul sebagai akibat dari kebiasaan. Terakhir adalah traktat multilateral pada umumnya.

## **2. Kedudukan Konvensi**

Konvensi-konvensi yang mengatur atau berkenan dengan kejahatan yang berdimensi internasional, barulah akan efektif, apabila telah diimplementasikan di dalam hukum atau undang-undang pidana nasional masing-masing Negara pesertanya (negara-negara yang telah meratifikasi). Dengan kata lain, dengan mentransformasikan substansi konvensi tersebut ke dalam bentuk undang-undang pidana nasional. Maka konvensi itu bisa efektif tanpa ditransformasikan kedalam bentuk undang-undang pidana nasional maka konvensi itu tetap tidak efektif.

Konvensi-konvensi yang sudah beralih bentuk menjadi undang-undang nasional, maka negara bersangkutan akan dapat menjadikan atau memasukkan kejahatan tersebut sebagai salah satu jenis kejahatan yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk dapat mengekstradisikan pelakunya, dengan mencantumkan di dalam perjanjian-perjanjian antara negara-negara peserta konvensi tersebut.<sup>2</sup>Ketentuan Pasal-pasal

---

<sup>2</sup>,<http://lawtherapy.blogspot.com/2010/01/hukum-ekstradisi-bagian-5-oleh.html>, Diunduh 4 Desember 2014.

dalam sebuah konvensi tersebut merupakan sebuah landasan atau dasar dalam pembentukan Undang-Undang nasional negara peserta konvensi yang berkaitan dengan hasil perjanjian-perjanjian yang telah diratifikasi bersama.

### **3. Pengaruh Konvensi Dalam Hubungan Internasional**

Hukum Perjanjian Internasional dewasa ini telah mengalami perkembangan yang pesat seiring dengan perkembangan Hukum Internasional. Hubungan Internasional akibat globalisasi telah ditandai dengan perubahan-perubahan mendasar, antara lain munculnya subyek-subyek baru non-negara disertai dengan meningkatnya interaksi yang intensif antara subyek-subyek baru tersebut. Perubahan mendasar tersebut bersamaan dengan karakter pergaulan internasional yang semakin tidak mengenal batas Negara, sehingga hukum perjanjian internasional berperan penting menjadi instrumen utama pelaksanaan hubungan internasional negara.

Perjanjian internasional memiliki peranan penting dalam mengatur hidup dan hubungan antar Negara dalam masyarakat internasional. Dalam dunia yang ditandai saling ketergantungan pada era global ini, tidak ada satu negarapun yang tidak mempunyai perjanjian dengan Negara lain dan tidak diatur dalam perjanjian internasional. Hal tersebut didorong oleh perkembangan pergaulan internasional, baik yang bersifat bilateral multilateral (global). Perkembangan tersebut antara lain disebabkan oleh karena semakin meningkatnya teknologi komunikasi dan informasi yang berdampak pada percepatan arus globalisasi masyarakat dunia.

Perbuatan perjanjian internasional (*treaty*) yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia baik secara khusus maupun umum (universal) merupakan salah satu sarana yang efektif dan efisien dalam mengatasi persoalan yang timbul sekaligus guna



mejamin kesejahteraan dan kedamaian untuk manusia. Sampai tahun 1996, pembuatan perjanjian-perjanjian internasional hanya diatur dalam hukum kebiasaan. Selanjutnya diatur dalam *Viena Convention on the Law of Treaties* yang ditandatangani 23 Mei 1969 dan mulai berlaku sejak tanggal 27 Januari 1980. Konvensi ini telah menjadi hukum internasional positif.<sup>3</sup>

Awal pembuatan perjanjian-perjanjian internasional hanya diatur oleh hukum kebiasaan internasional, dalam prakteknya hukum kebiasaan internasional mempunyai beberapa kelemahan, antara lain adalah substansinya yang kurang jelas atau samar-samar sehingga kurang menjamin adanya kepastian hukum. Berdasarkan pada hal tersebut, kaidah-kaidah hukum perjanjian internasional dalam bentuk tertulis segera diwujudkan.

Pertengahan tahun 1960-an, Komisi Hukum Internasional (komisi yang dibentuk melalui Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 174/II tentang pembentukan Komisi Hukum Internasional). Komisi Hukum Internasional menyiapkan Rancangan Naskah Konvensi tentang Hukum Perjanjian yang khusus mengatur masalah perjanjian antar Negara dan Negara, rancangan tersebut diajukan kepada Majelis Umum PBB, setelah Majelis Umum PBB mengeluarkan 2 kali resolusi (Resolusi Nomor 2166 (XXI) dan Nomor 2287 (XXII)), yang pada intinya menyerukan kepada anggotanya untuk segera mengadakan konferensi internasional dalam bidang hukum perjanjian, maka diselenggarakan konferensi internasional di Wina, Austria, pada tanggal 26 Maret-24 Mei 1968 dan dilanjutkan pada tanggal 9 April-22 Mei 1969.

Hasil dari konferensi tersebut adalah disepakatinya naskah konvensi dan tanggal 23 Mei 1969 dilakukan penandatanganan oleh para wakil-wakil Negara yang mengadakan

---

<sup>3</sup> Boer Mauna, *op.cit*, hlm. 83.

perundingan, Konvensi ini kemudian dikenal sebagai *the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties* (Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional).

Konvensi ini mulai berlaku (*enter into force*) pada tanggal 27 Januari 1980.

Komisi Hukum Internasional dalam perkembangannya menyiapkan kembali Pasal-pasal untuk perjanjian internasional antar Negara dengan organisasi internasional dan antara organisasi internasional dengan organisasi internasional. Dengan mekanisme yang hampir sama dengan prosedur pembuatan konvensi Wina 1969, pada tanggal 18 Februari-21 Maret 1986 diadakan Konferensi Wina, Austria, untuk membahas rancangan dari Komisi Hukum Internasional tersebut. Pada 20 Maret 1986, paradelegasi konferensi menyepakati naskah konvensi dan tanggal 21 Maret 1986 naskah Konvensi dinyatakan terbuka untuk ditandatangani oleh semua Negara peserta. Konvensi ini dikenal dengan nama *The 1986 Vienna Convention on The Law of Treaties between State and International Organisation* (Konvensi Wina 1986 tentang Hukum Perjanjian antar Negara dan Organisasi Internasional dan antara Organisasi Internasional dengan Organisasi Internasional).

Keberadaan 2 (dua) konvensi tentang hukum perjanjian internasional tidaklah berarti bahwa kaidah-kaidah hukum perjanjian internasional semuanya telah tercakup dalam kedua konvensi tersebut, masih terdapat kaidah-kaidah hukum perjanjian internasional yang berbentuk kebiasaan internasional, sepanjang tidak bertentangan dengan kaidah hukum perjanjian internasional yang terdapat dalam kedua konvensi, kaidah-kaidah hukum perjanjian internasional yang berbentuk doktrin atau pendapat sarjana, ataupun prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa

beradap, maupun yang berbentuk keputusan organisasi-organisasi internasional. Dengan kata lain semua yang dipaparkan diatas merupakan sumber hukum formil dari hukum perjanjian internasional.



## KESIMPULAN

Kejahatan penerbangan terutama yang didalamnya terdapat unsur-unsur kejahatan seperti yang di atur di dalam Konvensi Tokyo 1963, Konvensi Den Haag 1970 dan Konvensi Montreal 1971, dengan mengingat sifat dan ciri penerbangan internasional, tindakan dan kejahatan penerbangan tersebut adalah merupakan tindakan terorisme.

Akan tetapi tidak semua kejahatan penerbangan dapat dikategorikan sebagai kejahatan terorisme. Oleh karena itu untuk dapat menentukan suatu kejahatan penerbangan merupakan tindak pidana terorisme atau bahkan harus dicermati terlebih dahulu apakah kejahatan yang dilakukan ada unsur tindak pidana terorisme atau hanya merupakan tindak pidana biasa.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

Mochtar Kusuma Atmadja, *Pengantar Hukum Internasional I Bagian Umum*,

Binacipta, Bandung, 1982.

Boer Mauna, *op.cit.*

### **Website :**

<http://lawtherapy.blogspot.com/2010/01/hukum-ekstradisi-bagian-5-oleh.html>,

Diunduh 4 Desember 2014.